

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ahmadiyah adalah nama ajaran dan gerakan yang ditokohi oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) di Qadian, Punjab, India. Ajaran dan gerakan ini, sebagaimana Ajaran Babiyyah dan Baha'iyah yang timbul di Persia yang dicetuskan oleh Ali Muhammad Syrazi (wafat tahun. 1850) dan Mirza Husein Ali (1817-1892), oleh kalangan muslim Sunni ortodoks dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya¹.

Sebenarnya ada dua kelompok Ahmadiyah yang berbeda penafsiran tentang klaim Mirza Ghulam Ahmad. Cabang Qadian, pendiri mereka adalah seorang Nabi, sementara cabang Lahore mengklaim bahwa ia hanyalah seorang pembaharu (*Mujaddid*). Dengan demikian terjadi perbedaan yang mendasar antara Sekte Lahore dan Sekte Qadiani. Bagi Ahmadiyah masalah keNabian ini ada dua versi, yang pertama diistilahkan sebagai *Nubuwwah Tasyri'iyah* (keNabian yang membawa syari'at), dan kedua adalah *Nubuwwah Ghair Tasyri'iyah* (keNabian tanpa membawa syari'at). Selanjutnya dijelaskan bahwa keNabian versi kedua ini (*Nubuwwah Ghair Tasyri'iyah* atau keNabian tanpa membawa syaria'at), meliputi

¹ Sir Muhammad Iqbal, *Islam and Ahmadism, Replay to Questions Raised by Pandit Jawahar Lal Nehru*, Terj. Machnun Husein, *Islam dan Ahmadiyah, Jawaban Terhadap Pertanyaan Pandit Jawahar Lal Nehru*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 5.

Indonesia meminta kepada Khalifah II agar dapat mengadakan kunjungan ke Indonesia lalu Khalifah II mengirim Maulana Rahmat Ali H.A.O.T ke Indonesia⁴.

Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1953, organisasi ini telah mendapat pengesahan dari pemerintahan Republik Indonesia 13 Maret 1953. Menteri Kehakiman R.I dengan SK. No. J. A/5/23/13 tanggal 13 Maret 1953 mengesahkan JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) sebagai Badan Hukum⁵. Dalam perkembangan selanjutnya, pengakuan Badan Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia itu lebih dipertegas lagi oleh pernyataan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 0628/Ket/1978 yang menyatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah diakui sebagai Badan Hukum berdasarkan Statsblaad 1870 No. 64.⁶

Selanjutnya, kelengkapan organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah memenuhi persyaratan ketentuan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Sehingga, keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dinyatakan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku oleh Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri, dengan surat No. 363A/DPM/505/93.⁷ Walaupun banyak yang mempertentangkan bandan hukum dan pengesahannya, hal ini mengacu pada dikeluarkannya penetapan Presiden (penpres) No. 1/PNPS/1965 junto undang -undang No. 5/1965 tentang pencegahan

⁴ ⁴ Hamka, *Ayahku, Riwayat Hidup Dr. Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama* (Jakarta: Wijaya, 1950), 109.

⁵ Munasir Sidik, *Dasar-Dasar Hukum dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia* (Jakarta: Jemaat Ahmadiyah, 2008), 21.

⁶ *Ibid.*, 22.

⁷ *Ibid.*, 23.

penyalahgunaan dan penodaan Agama⁸ dan dikeluarkannya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1980 yang intinya agar umat Islam tidak mengikuti paham Ahmadiyah⁹ dengan landasan surat Al Ahzab ayat 40:

Yang artinya: *Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*¹⁰

Berkembang dan tumbuh di beberapa kota di Indonesia, perjalanan Ahmadiyah tidak selalu berjalan mulus, bahkan di beberapa kota di Indonesia Ahmadiyah mengalami penolakan dari masyarakat. Ahmadiyah Qadian yang juga dikenal dengan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sering mengalami penolakan dan kekerasan oleh masyarakat, angka tertinggi terjadi di Jawa Barat sebagai pusat JAI, dan juga di beberapa daerah lain Jamaah Ahmadiyah sering mengalami penolakan, diskriminasi, dan kekerasan oleh masyarakat.

Berbeda dengan JAI, Ahmadiyah Lahore yang berpusat di Yogyakarta tergolong aman, meskipun tetap ada penolakan dan ancaman dari warga setempat. Perlakuan pemerintah menjadi salah satu faktor kenapa Ahmadiyah Lahore relatif aman di Yogyakarta dan beberapa kota di Pulau Jawa, di Yogyakarta sendiri, Gubernur sekaligus Sultan Yogyakarta menjamin langsung keamanan warga Ahmadiyah. Di Yogyakarta Ahmadiyah bahkan sudah memiliki sekolah yang di

⁸ FKUB JAWA TIMUR, *Sewindu* (Surabaya: FKUB Pers, 2014), 70.

⁹ Abdul Halim Mahally, *Benarkah Ahmadiyah Sesat* (Jakarta: PT. Cahaya Kirana Rajasa, 2006), 69.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz1-Juz 30*, (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2006).

setelah pada lima tahun silam mendapat larangan beraktifitas serta menggunakan atribut dalam bentuk apapun dari pemerintah provinsi Jawa Timur.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang sudah disebutkan, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, diantaranya adalah:

1. Bahwa gerakan Ahmadiyah telah menjadi perbincangan masyarakat umum, sehingga keberadaannya yang kontroversial menjadikan konflik di tengah – tengah masyarakat.
2. Menurut beberapa elemen masyarakat Islam di beberapa daerah memberikan tanggapan bahwa Ahmadiyah merupakan ajaran yang sesat karena menyimpang dari ajaran Islam, sehingga keberadaannya sudah sepatutnya untuk dibatasi dan dilarang oleh pemerintah.
3. Persoalan Ahmadiyah ini juga perlu ditinjau ulang dari segi kebebasan beragama yang telah diatur dalam undang – undang dasar negara republik Indonesia, serta perlindungan hak asasi manusia yang telah diatur juga dalam kitab dasar undang – undang dasar 1945.
4. Melihat kembali landasan Peraturan Gubernur Jawa Timur NO 188/94/KPTS/013/2011 tentang pelarangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur.

5. Kemudian juga bagaimana kelanjutan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur setelah mendapat pelarangan beraktifitas oleh Gubernur Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur NO 188/94/KPTS/013/2011.

Dalam judul yang diangkat oleh peneliti perlu diidentifikasi beberapa persoalan tentang latar Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat keputusan No. 188/94/KPTS/013/2011 karena menurut konstitusi yang berlaku bahwa Negara menjamin kebebasan beragama sesuai dengan keyakinan warganya. Selain itu persoalan yang teridentifikasi juga adalah tentang surat keputusan gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS/013/2011 dipandang dari kacamata hukum kebebasan beragama di Indonesia yang merupakan hak setiap warganya.

Kemudian peneliti juga membatasi ruang lingkup penelitian untuk memfokuskan penelitian pada kajian surat keputusan Gubernur Jawa Timur NO 188/94/KPTS/013/2011 tentang pelarangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur serta bagaimana surat keputusan Gubernur Jawa Timur NO 188/94/KPTS/013/2011 tersebut dipandang dari hukum kebebasan beragama yang diatur oleh konstitusi Negara. Sehingga dengan fokus kajian ini nanti diharapkan penelitian ini akan mampu menjelaskan secara rinci tentang persoalan yang akan diangkat.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka akan peneliti ambil persoalan mendasar, diantaranya adalah:

1. Bagaimanakah Implikasi Keputusan Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011 terhadap Jemaat Ahmadiyah?
2. Bagaimanakah Keputusan Gubernur Jawa Timur NO 188/94/KPTS/013/2011 ditinjau dari segi kebebasan berkeyakinan menurut Undang – undang dasar 1945?
3. Bagaimanakah perkembangan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur masa kini, setelah 5 tahun menerima keputusan Gubernur Jawa Timur NO 188/94/KPTS/013/2011?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implikasi Keputusan Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011 terhadap Jemaat Ahmadiyah.
2. Untuk menjelaskan Keputusan Gubernur Jawa Timur NO 188/94/KPTS/013/2011 jika ditinjau dari segi kebebasan berkeyakinan menurut Undang – undang dasar 1945.
3. Untuk mengetahui perkembangan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur masa kini, setelah 5 tahun menerima keputusan Gubernur Jawa Timur NO 188/94/KPTS/013/2011.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan keilmuan di program studi Hukum Tata Negara program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, serta dengan adanya penelitian ini nanti diharapkan hasilnya mampu menambah daftar referensi keilmuan terkait dan menjadi rujukan bagi penelitian yang selanjutnya.

2. Manfaat secara praktis

- a. Penelitian ini untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan program Magister (S-2) program studi Hukum Tata Negara pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.
- b. Berharap bisa dijadikan referensi bagi pemerhati kerukunan umat beragama dalam mengkaji persoalan Ahmadiyah di provinsi Jawa Timur dalam menjaga kerukunan umat beragama di Jawa Timur.
- c. Selanjutnya bisa menjadi bahan rujukan bagi masyarakat umum, khususnya di Jawa Timur dalam melihat kasus Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur dalam berbagai perspektif, salah satunya dari perspektif hukum dan kepentingan kerukunan umat beragama.

F. Kerangka Teoritik

panduan bagi analisis substantif Spencer dan penggerak analisis fungsional. Dipengaruhi oleh kedua orang ini, studi Durkheim tertanam kuat terminology organismik tersebut.

Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan dimana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem. Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsih Durkheim dalam teori Parsons dan Merton mengenai structural fungsional.¹⁷

Selain itu, antropologis fungsional-Malinowski dan Radcliffe Brown juga membantu membentuk berbagai perspektif fungsional modern. Fungsionalisme structural merupakan sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan institusi. Dalam hal ini, teori structural fungsional menjadikan agama beserta elemen- elemennya yakni umat, budaya serta bentuk aktifitasnya sebagai sebuah kesatuan yang menjadi bagian dari kehidupan sosial bermasyarakat.

¹⁷ Nasrullah nazsir, *Teori – teori Sosiologi* (Bandung : Widya Padjadjaran, 2008), 10.

Keberadaan Jemaat Ahmadiyah dalam tatanan kehidupan bermasyarakat merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang masuk kedalam kerangka struktur kemasyarakatan, kenyataan bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur melarang aktifitas keagamaan mereka merupakan bagian dari keputusan yang sulit untuk dihindari, sehingga respon dan implikasi dari Peraturan Gubernur tersebut terhadap kehidupan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur menjadi perhatian penting untuk dikaji dengan menggunakan teori ini. Apapun implikasi yang diterima oleh Jemaat Ahmadiyah sebagai dampak dari Peraturan Gubernur Jawa Timur tersebut tidak bisa menggugurkan posisi Jemaat Ahmadiyah sebagai bagian dari struktur masyarakat Jawa Timur.

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, sudah terlebih dahulu ada beberapa hasil kajian dan penelitian tentang Jemaat Ahmadiyah, diantaranya:

1. Penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir progam pascasarjana ilmu pemerintahan yang dilakukan oleh Delyna Asriyani dengan tema Analisis Surat Tiga Menteri tentang Peringatan dan Perintah Kepada pengurus Jemaat Ahmadiyah (Studi Kasus Konflik FUI dan Gerakan Jemaat Ahmadiyah di Yogyakarta), menghasilkan temuan bahwa terhadap dua kubu yang pro dan kontra terhadap keberadaan Ahmadiyah di Yogyakarta, diantara yang pro beralasan bahwa Negara menjamin kebebasan beragama bagi setiap warganya, sedangkan yang kontra

berargumen bahwa Jemaat Ahmadiyah telah menistakan ajaran agama Islam sehingga keberadaannya dianggap sesat.¹⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aji Sofanudin dari balai penelitian dan pengembangan agama semarang dalam jurnal *multicultural dan multireligious* dengan judul *Studi tahapan penanganan Jemaat Ahmadiyah*, yang menghasilkan temuan bahwa keberadaan Jemaat Ahmadiyah di masyarakat sudah meresahkan masyarakat pada umumnya sehingga pemerintah perlu melakukan beberapa hal, diantaranya adalah melakukan dialog dengan Jemaat Ahmadiyah, meminta kepada pihak Ahmadiyah untuk menjelaskan tentang ajaran yang mereka pegang, menerbitkan surat keputusan tentang aktifitas Jemaat Ahmadiyah serta melakukan pembinaan dan penyadaran terhadap Jemaat Ahmadiyah.¹⁹
3. Kajian lapangan yang dilakukan oleh Mustain dan kawan – kawan dari tim peneliti Institut Agama Islam Mataram dengan judul *Dampak sosial kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Lombok dan upaya resolusi konflik*, menghasilkan temuan bahwa dampak sosial kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah perlu untuk segera ditangani sehingga penting untuk menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan kasus Ahmadiyah, salah satu diantaranya adalah SKB 3 menteri dianggap sebagai salah satu solusi

¹⁸ Delyna Asriani, *Analisis Surat Tiga Menteri tentang Peringatan dan Perintah Kepada Pengurus Jemaat Ahmadiyah (Studi Kasus Konflik FUI dan Gerakan Jemaat Ahmadiyah di Yogyakarta)* Tesis jurusan Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2012.

¹⁹ Aji Sofanudin, “Studi Tahapan Penanganan Jemaat Ahmadiyah” dari balai penelitian dan Pengembangan agama semarang dalam jurnal *Multicultural dan Multireligious* Vol. 11 Tahun 2012.

Dalam penelitian ini, sumber data adalah peneliti sendiri sebagai kunci utama dan narasumber atau informan. Sebagai sumber data, informan memiliki kedudukan penting dan harus diperlakukan sebagai subjek yang memiliki kepribadian, harga diri, posisi, kemampuan dan peranan sebagaimana adanya.²² Dalam penelitian ini yang dijadikan informan adalah Jemaat Ahmadiyah yang ada di provinsi Jawa Timur.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer adalah bahan yang mengikat dan menjelaskan tentang Jemaat Ahmadiyah yang ada di Surabaya provinsi Jawa Timur.

Untuk mendapatkan data ini, peneliti menggunakan metode wawancara yang bersifat langsung, yaitu wawancara yang dilakukan dengan Jemaat Ahmadiyah yang ada provinsi Jawa Timur. Peneliti juga mendapatkan informasi di lapangan berupa catatan, buku, dan arsip yang berkaitan dengan Jemaat Ahmadiyah yang ada provinsi Jawa Timur.

- b. Data sekunder bertujuan untuk mendukung data primer yang memberikan penjelasan mengenai data primer, berupa buku-buku terkait, diantaranya:

²² Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2001), 109

1. Abdul Halim Mahally, *Benarkah Ahmadiyah Sesat* (Jakarta: PT. Cahaya Kirana Rajasa, 2006).
2. Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2006).
3. Munasir Sidk, *Dasar-Dasar Hukum dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia* (Jakarta: Jemaat Ahmadiyah, 2008).

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data di lapangan dalam rangka mendiskripsikan dan menjawab permasalahan yang diteliti, maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah antara lain:

a. Metode Observasi

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena- fenomena yang diselidiki²³.

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara pengamatan atas perilaku seseorang atau objek penelitian²⁴. Observasi dilakukan terhadap kehidupan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Jawa Timur, yakni dengan melakukan peninjauan ke kantor jemaat ahmadiyah secara langsung serta melihat

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), 136.

²⁴ S. MargoNo *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 158.

berbagai aktifitas keagamaan dan sosial yang mereka lakukan, observasi dilakukan secara menyeluruh sehingga berbagai persoalan yang menjadi objek penelitian akan digali di lapangan secara menyeluruh untuk mendapatkan jawaban yang komperhensif dan objektif terhadap persoalan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

b. Metode wawancara

Wawancara disebut juga dengan interview yaitu suatu teknik mendapatkan keterangan secara lisan dari responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka secara langsung²⁵.

Wawancara dilakukan terhadap informan secara acak dan mendalam dengan bertemu langsung terhadap jemaat ahmadiyah secara representatit, diantaranya adaah muballigh, pengurus jemaat ahmadiyah Jawa Timur, anggota jemaat ahmadiyah serta beberapa ketua cabang jemaat ahmadiyah di wilayah Jawa Timur. Diantaranya adalah bapak Budi, bapak arif, bapak jaelani, bapak Subhan Ahmad

²⁵ Koenjtaraningrat, *Metode- Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1994), 129.

(Ketua Cabang Surabaya). Selain sebagai informan yang sudah disebutkan, terdapat beberapa informan lain yang peneliti gunakan sebagai sumber informasi yang berjumlah sekitar 15 orang. Adapun wawancara akan dilakukan secara mendalam untuk memperoleh informasi demi menjawab persoalan yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

c. Metode Dokumentasi

Yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya²⁶. Dokumentasi merupakan bahan atau data tertulis atau film yang diperoleh dari lapangan, dokumentasi diperlukan dalam penelitian karena banyak hal yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan juga dijadikan sebuah bukti untuk suatu pengujian²⁷.

Dokumentasi tentang kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia wilayah Jawa Timur menjadi prioritas yang peneliti ambil, terlebih dokumentasi kegiatan sebelum Peraturan Gubernur Jawa Timur dan pasca Peraturan Gubernur Jawa Timur, sehingga akan menjadi bukti kondisi Jemaat Ahmadiyah Indonesia wilayah Jawa Timur. Dalam

²⁶ Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 236.

²⁷ *Ibid.*, 216-217.

menggali dokumentasi kegiatan Jemaat Ahmadiyah ini, peneliti akan mencari melalui dibagian dokumentasi dan publikasi pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia wilayah Jawa Timur, serta ke anggota Jemaat Ahmadiyah yang lainnya.

Dokumentasi yang akan dijadikan objek oleh peneliti diantaranya adalah dokumentasi kegiatan bakti sosial, pengobatan gratis, donor darah, serta beberapa dokumen lain yang berkaitan dengan keberadaan dan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur.

3. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan²⁸, analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman. Penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis kritis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (meaning) serta mencoba untuk

²⁸ Anas Sudjono *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 40-41.

mengkomparasikannya dengan sumber lain yang berkaitan²⁹. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah,

a. Penyajian data

Miles mengemukakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang jelas dan singkat yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dan pengambilan tindakan.³⁰ Setelah penyajian data langkah selanjutnya adalah penyesuaian dengan teori, dalam langkah ini data dari lapangan di sesuaikan dengan teori yang ada.³¹

Dalam penyajian data ini peneliti menyajikan data hasil dari pengamatan di lapangan, diantaranya adalah data tentang dampak sosial keagamaan peraturan Gubernur Jawa Timur tentang pelarangan Jemaat ahmadiyah, dan data tentang kegiatan jemaat ahmadiyah baik kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial.

b. Reduksi data

Data yang didapat dari lapangan langsung ditulis dengan rapi dan terinci serta sistematis stiap mengumpulkan data. Tulisan atau laporan tersebut perlu direduksi yaitu dengan memilih hal-hal

²⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.

³⁰ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 36.

³¹ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2001), 134.

pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.³² Reduksi data merupakan suatu bentuk analitis yang menajamkan, menggolongkan mengarahkan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data.³³

Dari segala data yang peneliti dapatkan dari lapangan dengan menggunakan berbagai metode penelitian, peneliti hanya mengambil beberapa data yang berkaitan dengan fokus penelitian dan persoalan yang diangkat, diantaranya adalah data tentang implikasi Peraturan Gubernur Jawa Timur, serta aktifitas keagamaan Jemaat Ahmadiyah pasca dikeluarkannya peraturan Gubernur Jawa Timur tentang pelarangan terhadap aktifitas jemaat ahmadiyah di Jawa Timur.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan didasarkan atas rumusan masalah yang difokuskan lebih spesifik dalam hipotesa yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil analisis merupakan jawaban dari persoalan penelitian yang telah ditetapkan.³⁴Setelah data di deskripsikan

³² Imam Suprayogo, . . .,194.

³³ Ibid.,135

³⁴ Imam Suprayogo, . . . 136

dengan jelas maka akan dapat ditarik kesimpulan yang didasarkan pada rumusan masalah penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat mengarah pada tujuan yang diharapkan maka akan disusun sistematika. Sistematika penulisannya terdiri dari lima bab, yang masing-masing membicarakan masalah yang berbeda-beda namun saling memiliki keterkaitan. Secara rinci pembahasan masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi Pendahuluan yang menggambarkan obyek kajian secara ringkas, yang memuat pembahasan mengenai Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori. Dalam bab ini nanti peneliti akan membahas diantaranya keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS/013/2011 tentang pelarangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur, peraturan pemerintah tentang kewenangan mengeluarkan regulasi dan UUD 45 tentang kebebasan beragama.

Bab ketiga berisi tentang sejarah Ahmadiyah, ajaran Ahmadiyah serta deskripsi tentang Lokasi Penelitian yakni Jemaat Ahmadiyah di Surabaya Jawa Timur.

